

Nomor : 125 /PM.03.02/K.SN-19/5/2024
Lampiran : -
Hal : Imbauan

23 Mei 2024

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, rangkaian Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai dengan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024 kemudian dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada tanggal 31 Mei s.d 23 September 2024.

II. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menghimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap DPT Pemilu Tahun 2024 terdapat potensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena masih terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) antara lain pemilih

meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/POLRI dan pemilih pindah domisili;

- b. Terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024, seperti pemilih alih status TNI/POLRI, Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih khusus (DPK) dan Pemilih Pemula.

Terhadap potensi kerawanan diatas Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menghimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan inventarisasi data pemilih, koordinasi dengan stakeholder serta sosialisasi secara simultan sebagai bahan analisis untuk memenuhi asas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024 .

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian.


KETUA,

ELIS BUA' MANGESA, S.E

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;*
2. *Pertinggal.*